



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahim
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 012 RW 004 Kel. Rabadompu Barat Kec. Raba, Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa Abdul Rahim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim alias Akobo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Oppo A18 Warna Biru Bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660.

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit HP Oppo A18 Warna Biru Bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660.

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A18, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ST Rahmah.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Abdul Rahim alias Akobo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di RT 12 RW 004 Kelurahan Raba Dompur Barat Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wita ketika terdakwa Abdul Rahim pulang nongkrong di jembatan Rabadompur Barat bersama teman – temannya kemudian terdakwa pulang ke rumah Saksi korban ST Rahmah di Rt. 012 Rw.004 Kelurahan Raba Dompur Barat Kecamatan Raba Kota Bima pada saat terdakwa Abdul Rahim masuk ke dalam rumah korban ST Rahmah melalui pintu pagar dan pintu depan rumah dengan keadaan awal pintu rumah dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dan pintu pagar pekarangan dalam keadaan tertutup yang terdapat pengait besi yang dapat dibuka secara gampang dan setelah terdakwa masuk ke dalam terdakwa melihat handphone milik Saksi Korban ST Rahmah di atas mesin cuci milik Saksi Korban ST Rahmah lalu terdakwa mengambilnya tanpa diketahui oleh Saksi korban ST Rahmah dan memasukkan handphone tersebut di dalam kantong celananya kemudian keluar dari rumah Saksi korban ST Rahmah.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa Abdul Rahim ke rumah Saksi Ardiansyah yang beralamat di Lingkungan mande I Kelurahan mande Kecamatan Mpunda Kota Bima untuk bertemu Saksi Ardiansyah untuk meminta tolong mereset hp tersebut, kemudian Saksi Ardiansyah menanyakan mengenai handphone tersebut tetapi terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang sudah ketemu karena Saksi Ardiansyah merasa kasihan terhadap terdakwa maka Saksi Ardiansyah menyetujui untuk membantu mereset hp tersebut dan saat itu terdakwa pamit pulang dan mengatakan kepada Saksi Ardiansyah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan dulu HP tersebut, setelah itu Saksi Ardiansyah meminta tolong kepada saudara Rahman untuk mereset handphone tersebut dengan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi terdakwa tidak lagi datang kepada Saksi Ardiansyah untuk mengambil Handphone tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Rahim mengambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban ST Rahmah berupa 1 (satu) buah HP Oppo A18 Warna biru bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660 mengakibatkan Saksi Korban ST Rahmah mengalami kerugian sebesar Rp 1.499.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **St Rahma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Saksi kehilangan 1 (satu) Unit HP Oppo A18 warna biru
- Kejadian kehilangan tersebut Sabtu sekitar tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah Saksi Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Raba Dompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima;
- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 wita, yang mana pada awalnya Saksi baru pulang kerja dari SPBU Amahami balik ke rumah Saksi saat itu Saksi sedang cukur setelah itu Saksi masuk ke toilet rumah Saksi dan menyimpan HP Saksi tersebut dia atas mesin cuci lalu karena Saksi lupa mengambil HP Saksi yang Saksi simpan di atas mesin cuci tersebut Saksi pun langsung pergi ke kamar Saksi dan tidur istirahat, dan keesokan harinya pada pukul 07.00 wita, Ketika Saksi mau mandi pagi Saksi baru ingat bahwa Saksi sudah menyimpan HP diatas mesin cuci, kemudian setelah mengeceknya HP Saksi tersebut sudah hilang
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan orang tua dan adik (tiga orang)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



- Bahwa Saksi saat itu langsung bertanya kepada terdakwa dimana HP Saksi
- Bahwa Saksi bertanya kepada terdakwa karena Saksi diberitahukan oleh orang tua Saksi bahwa terdakwa ada masuk kedalam rumah jam 2 malam
- Bahwa pintu rumah hanya di tutup saja tidak pernah di kunci
- Bahwa terdakwa tidak mengakui dan oleh karena terdakwa tidak mengakui Saksi kemudian melaporkan kepada Polisi dan pada saat di tanya oleh Polisi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil HP milik Saksi
- Bahwa terdakwa menyimpan HP tersebut di tetangga Saksi yang bernama Adi
- Bahwa Saksi membeli Hp tersebut Rp. 1.8000.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah
- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa karena terdakwa merupakan adik kandung Saksi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

2. Rangga Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi bersama rekan Saksi menangkap pelaku pencurian 1 (satu) Unit HP Oppo A18 warna biru yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Rahim;
- Bahwa Saksi menangkap pelaku pencurian tersebut tersebut pada hari Minggu sekitar tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Monggonao Kota Bima;
- Awalnya pada hari Minggu sekitar tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Monggonao Kota Bima setelah Saksi mendapatkan informasi/laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengambil HP Oppo milik Saksi ST Rahma dan terdakwa teridentifikasi berada Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Monggonao Kota Bima kemudian Saksi menuju TKP dan disana Saksi melihat terdakwa kemudian Saksi menangkap terdakwa dan membawa terdakwa di Polres Bima Kota untuk di tindak lanjuti;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil HP Oppo milik ST Rahma yang juga merupakan kakak terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

3. Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi diminta oleh terdakwa Abdul Rahim untuk mereset 1 (satu) Unit HP Oppo A18 warna biru;

- Bahwa Saksi diminta mereset HP tersebut pada Bulan Juli 2024 di rumah Saksi di Lingkungan Mande I Kelurahan Mande Kec. Mpunda Kota Bima;

- Bahwa saat terdakwa mendatangi Saksi dan meminta untuk mereset Saksi sempat bertanya HP milik siapa dan dijawab oleh terdakwa HP yang terdakwa temukan kemudian Saksi meminta Rahman untuk mereset HP tersebut dengan biaya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil di reset terdakwa tidak pernah datang mengambil kembali HP tersebut dan pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 datang anggota Kepolisian yang mengatakan bahwa HP tersebut adalah HP curian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Oppo A18 warna biru milik kakak Terdakwa ST Rahmah pada hari Sabtu sekitar tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah ST Rahmah di RT 012 RW 004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa pulang Nongkrong bersama teman – teman Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa masuk rumah Terdakwa melihat handphone di kantung depan motor Honda Beat warna merah milik kakak Terdakwa yang di parkir di teras rumah lalu Terdakwa mengambilnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



dan memasukkan handphone tersebut di di dalam kantong celana Terdakwa dan keluar dari dari rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk pintu dalam keadaan tidak di kunci;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil HP Terdakwa masih duduk di rumah disana pada waktu itu dirumah masih ada orang tua, ST Rahmah dan Rosdianti dan Terdakwa sempat tidur didalam rumah, setelah Terdakwa bangun pada pukul 08.00 Wita Terdakwa kerumah Saksi Ardiansyah untuk minta tolong agar membuka pola di Hp;
- Bahwa saat saat itu Saksi Ardiansyah bertanya kepada Terdakwa Hp milik siapa dan Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saat itu Saksi Ardiansyah bertanya kepada Terdakwa Hp milik siapa dan Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah HP di buka pola Terdakwa belum ambil karena belum ada uang untuk bayar jasa membuka pola HP;
- Bahwa setelah seminggu buka pola Hp Terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa ST Rahma tidak pernah bertanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut karena kebetulan lihat di atas motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum selama 3 (tiga) bulan karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Oppo A18 Warna Biru Bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660
2. 1 (satu) buah kotak HP Oppo A18 warna biru bersinar, IMEI1 861703064012278, IMEI2 8617030640122660;
3. 1 (satu) buah nota pembelian Hp Oppo A18 warna biru bersinar, IMEI1 861703064012278, IMEI2 8617030640122660

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Abdul Rahim alias Akobo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah milik ST Rahmah di RT 12 RW 004 Kelurahan Raba Dampu Barat Kecamatan Raba Kota Bima telah mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A18 Warna biru bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660 milik Saksi Korban ST Rahmah
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa pulang ke rumah dan melihat handphone milik Saksi Korban ST Rahmah di atas mesin cuci milik Saksi Korban ST Rahmah lalu terdakwa mengambilnya tanpa diketahui oleh Saksi korban ST Rahmah dan memasukkan handphone tersebut di dalam kantong celananya dan keluar dari rumah.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membawa Handphone milik ST Rahmah ke rumah Saksi Ardiansyah dan meminta tolong kepada Saksi Ardiansyah untuk mereset hp tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang sudah ketemu, dan selanjutnya Saksi Ardiansyah meminta tolong kepada saudara Rahman untuk mereset handphone tersebut dengan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi terdakwa tidak lagi datang kepada Saksi Ardiansyah untuk mengambil Handphone tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Rahim mengambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban ST Rahmah berupa 1 (satu) buah HP Oppo A18 Warna biru bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660 mengakibatkan Saksi Korban ST Rahmah mengalami kerugian sebesar Rp 1.499.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa merupakan Adik Kandung Saksi Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



1. barang siapa
2. melakukan pencurian
3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
4. jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. melakukan pencurian

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian merujuk pada ketentuan pasal 362 KUHP adalah perbuatan mengambil barang sesuatu atas sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa terdakwa Abdul Rahim alias Akobo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah milik ST Rahmah di RT 12 RW 004 Kelurahan Raba Dompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima telah mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A18 Warna biru bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660 milik Saksi Korban ST Rahmah.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa pulang ke rumah dan melihat handphone milik Saksi Korban ST Rahmah di atas mesin cuci milik Saksi Korban ST Rahmah lalu terdakwa mengambilnya tanpa diketahui oleh Saksi korban ST Rahmah dan memasukkan handphone tersebut di dalam kantong celananya dan keluar dari rumah.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membawa Handphone milik ST Rahmah ke rumah Saksi Ardiansyah dan meminta tolong kepada Saksi Ardiansyah untuk mereset hp tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang sudah ketemu, dan selanjutnya Saksi Ardiansyah meminta tolong kepada saudara Rahman untuk mereset handphone tersebut dengan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi terdakwa tidak lagi datang kepada Saksi Ardiansyah untuk mengambil Handphone tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Rahim mengambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban ST Rahmah berupa 1 (satu) buah HP Oppo A18 Warna biru bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660 mengakibatkan Saksi Korban ST Rahmah mengalami

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp 1.499.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan pencurian telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A18 Warna biru bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660 milik Saksi Korban ST Rahmah pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, yang mana pada saat itu matahari belum terbit dan masih termasuk kedalam waktu malam.

Menimbang bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut diletakkan ST Rahmah di atas mesin cuci milik Saksi Korban ST Rahmah yang terletak didalam rumah milik Saksi ST Rahmah, dan keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tidak diketahui oleh Saksi ST Rahmah kepulangannya, sehingga dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.4. jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.

Menimbang bahwa unsur pasal ini menekankan pada adanya hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban yang kemudian dikualifikasikan sebagai pencurian dalam keluarga, yang mana hubungan kekerabatan tersebut dalam bentuk suami/istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi korban adalah adik – kakak kandung, sehingga dengan demikian unsur keluarga sedarah dalam garis lurus telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan hubungan kekerabatan antara si Pelaku dan Korban yang merupakan saudara kandung sedarah, serta adanya permintaan maaf dari Korban atas perbuatan Terdakwa yang meskipun tidak dapat diartikan sebagai pencabutan atas aduan tindak pidana, namun permintaan maaf tersebut mengindikasikan telah adanya pemulihan keadaan yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam pendekatan keadilan restorative, permintaan maaf korban tersebut menjadi keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah di hukum selama 3 (tiga) bulan karena kasus pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya
- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa yang merupakan Adik Kandung Saksi Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan dalam keluarga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit HP OPPO A18 Warna Biru Bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660.
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit HP OPPO A18 Warna Biru Bersinar, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660.
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A18, IMEI1: 861703064012278. IMEI2: 8617030640122660
 dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ST Rahmah
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fatahullah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Rbi

Para	KM	A1	A2
f			